



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria

Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804

Volume 05, Nomor 02, April 2026

Artikel diterbitkan: 01 April 2026 DOI: <https://doi.org/10.24198/litra.v5i2.2731>

Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Reconstruction of the Anti-SLAPP Mechanism in Environmental Law Enforcement: A Legal Review of Procedural Gaps in Law No. 20 of 2025 Concerning the Criminal Procedure Code

Daffa Habiburrohim^a, Arief Rachman Hakim^b

^{ab} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

e-mail: 21071010052@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesenjangan prosedural mekanisme *Anti-SLAPP* dalam penegakan hukum lingkungan pasca disahkannya UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru). Masalah utama terletak pada ketiadaan instrumen identifikasi laporan berkarakter pembungkaman partisipasi publik di tingkat penyidikan, sehingga imunitas Pasal 66 UU PPLH sering dikalahkan oleh pasal-pasal represif undang-undang sektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KUHAP Baru gagal mengakomodasi filter identifikasi dini terhadap praktik *SLAPP*. Penulis menawarkan rekonstruksi hukum melalui integrasi mekanisme perlindungan partisipasi publik ke dalam Pasal 1, 24, dan 24A KUHAP Baru, mencakup prosedur penilaian dini selama tujuh hari bersama ahli eksternal. Rekonstruksi ini penting untuk menjamin kepastian hukum aparat, efisiensi anggaran peradilan, serta menghapus efek gentar bagi pejuang lingkungan demi tegaknya demokrasi lingkungan di Indonesia.

Kata kunci: *anti-slapp*; pejuang lingkungan; perlindungan partisipasi publik; rekonstruksi hukum acara; uu no. 20 tahun 2025.

ABSTRACT

This research analyzes procedural gaps in Anti-SLAPP mechanisms following the enactment of Law No. 20 of 2025 (New Criminal Procedure Code). The central issue is the absence of identification instruments for reports aimed at silencing public participation during the investigation stage, often resulting in Article 66 of the Environmental Law (UU PPLH) being bypassed by repressive sectoral laws. This study employs normative legal research with statutory and conceptual approaches. Findings reveal that the New Criminal Procedure Code fails to accommodate early screening filters against SLAPP practices. The author proposes legal reconstruction by integrating "public participation protection" into Articles 1, 24, and 24A, including a seven-day early assessment procedure involving external experts. This reconstruction is vital to ensure legal certainty for officers, achieve judicial economy, and eliminate the chilling effect on environmental defenders to uphold environmental democracy in Indonesia.

Keywords: *anti-slapp*; environmental defenders; legal reconstruction; public participation protection; law no. 20 of 2025.

PENDAHULUAN

Hukum lingkungan di Indonesia merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Hubungan tersebut diatur melalui segala aspek hukum dari perdata, pidana, hingga administrasi. Upaya memelihara ketaatan terhadap segala aspek hukum lingkungan yang ada merupakan upaya penegakan hukum lingkungan.¹ Dalam upaya penegakan hukum perlu memperhatikan dua aspek keadilan yaitu keadilan substansial dan keadilan prosedural atau lebih sering disebut dengan hukum materiil dan hukum formil, tidak terkecuali dalam upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hukum materiil merupakan hukum yang berfokus pada aturan-aturan yang berkuat pada isu substansial, pada konteks hukum lingkungan seperti aturan terkait tindakan apa yang disebut sebagai pencemaran dan apa konsekuensi hukum dari melakukannya. Hukum formil merupakan hukum yang berfokus pada prosedur dan mekanisme penerapan hukum atau dikenal juga sebagai hukum acara, pada konteks hukum lingkungan seperti aturan yang mengatur penerbitan izin usaha pertambangan dan mekanisme mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Persoalan penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai macam masalah termasuk diantaranya yang berkaitan dengan hukum acaranya. Kejahatan berbasis lingkungan sering dilakukan oleh badan usaha atau korporasi sehingga dampak yang dihasilkan bisa sangat masif dan tidak jarang langsung dirasakan oleh masyarakat. Umum terjadi juga yang mencium pertama kali adanya pelanggaran terhadap lingkungan adalah masyarakat itu sendiri atau dalam hal lingkungan juga bisa lembaga swadaya masyarakat berbasis lingkungan.² Upaya masyarakat untuk menyuarakan keberatan atas potensi rusaknya lingkungan dengan partisipasi publik dalam prakteknya seringkali di represi oleh aparat penegak hukum sendiri. Pejuang lingkungan hidup yang memperjuangkan haknya justru bisa berhadapan dengan proses hukum yang setidaknya dapat memperlambat gerak perjuangan penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan siaran pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada November 2025 dalam 10 tahun terakhir setidaknya tercatat terjadi lebih dari 1.000 perkara tindakan represif yang diterima oleh pembela lingkungan. Represivitas yang diterima pembela lingkungan diakibatkan oleh longgarnya prosedural dalam KUHAP terkait upaya paksa kepada tersangka seperti penahanan dan penangkapan oleh kepolisian.³ Perkara tersebut memberikan bukti bahwa prosedur hukum acara pidana dapat disalahgunakan sebagai alat tekan kepada pejuang lingkungan alih-alih memposisikan diri sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan.⁴

Praktik menggunakan instrumen hukum untuk menghalangi partisipasi publik bisa disebut juga dengan istilah *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* upaya pencegahannya disebut *Anti-SLAPP*. *Anti-SLAPP* dalam hukum lingkungan di Indonesia telah menjelma dalam berbagai bentuk aturan dari yang setingkat undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (seterusnya disebut sebagai UU PPLH) melalui Pasal

¹ Febrian Chandra, *Hukum Lingkungan* (Merangin: Meja Ilmiah Publikasi, 2024), 5.

² Siti Rohma Wardaningsih dan Marzuki Mustamar, "Urgensi Penerapan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Jurnal Negara Dan Keadilan* 12, no. 2 (2023): 239, <https://doi.org/10.33474>.

³ "KUHAP 2025 Memparipurnakan Ancaman Keselamatan Lingkungan Hidup," Walhi, 2025. diakses pada 05 Mei 2026. <https://www.walhi.or.id/kuhap-2025-memparipurnakan-ancaman-keselamatan-lingkungan-hidup>.

⁴ Siti Maemunah, "Analisis Pemidanaan Perbuatan Merintangi Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif United Nation Guiding Principles on Business dan Human Right dan UUD 1945," *Journal of Indonesian Law* 4, no. 2 (2023): 175, <https://doi.org/10.18326/jil.v4i2>.

66, yang pada pokoknya menjamin bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Sedangkan hukum acara yang memfasilitasi *Anti-SLAPP* di Indonesia baru ada pada tingkatan di bawah undang-undang bahkan tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertulis pada pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aturan yang menyediakan prosedur dalam perkara *Anti-SLAPP* yaitu PERMA No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya menunjukkan perhatian dan pengakuan negara atas pentingnya perlindungan partisipasi publik dan kesadaran atas adanya praktik kriminalisasi bagi warga pejuang lingkungan hidup yang menjalankan fungsi kontrol sosial dalam bentuk partisipasi publik. Namun demikian, Ketentuan-ketentuan tersebut seakan hadir demi mengisi kekosongan hukum acara yang tidak diakomodasi terkait *Anti-SLAPP*, pengaturan *Anti-SLAPP* jika hanya bergantung pada pasal 66 UU PPLH masih bersifat deklaratif dan tidak berlaku menyeluruh sejak tahap awal proses pemidanaan.⁵

Pasal 66 UU PPLH tidak hadir dengan mekanisme hukum acara yang jelas dan memadai di tingkat undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meskipun telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (seterusnya disebut sebagai KUHAP Baru) dan sudah di sahkan pada tanggal 18 November 2025 dan mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026 tetap tidak memfasilitasi adanya hukum acara mekanisme khusus terkait penilaian awal terhadap laporan yang memiliki karakter *SLAPP*. Ketiadaan integrasi mekanisme *Anti-SLAPP* ke dalam KUHAP Baru bukan diakibatkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan rancangan undang-undang. Proses pembentukan KUHAP Baru justru dinilai banyak kegagalan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dimana tidak memberikan transparansi dan mengabaikan beberapa poin yang menjadi fokus utama oleh masyarakat. Pada masa-masa perancangan dan revisi penyusunan KUHAP Baru pun sebenarnya sudah cukup banyak ahli yang mengungkapkan pendapatnya terkait pengaturan prosedur *Anti-SLAPP* ke dalam KUHAP.⁶ Meskipun pada tingkat penyidikan dan peradilan sudah ada PERMA dan pedoman jaksa agung yang mengatur *Anti-SLAPP* keduanya jelas memiliki keterbatasan daya ikat. Keduanya tidak dapat menjawab persoalan utama yaitu preventif pada tahap awal terindikasinya praktik *SLAPP*, keduanya hadir sebagai aturan turunan bagi pasal 66 UU PPLH yang merupakan respon dari lembaga peradilan dan kejaksaan atas ketiadaan hukum acara di tingkat undang-undang yang tidak memfasilitasi *Anti-SLAPP*. Kedudukan secara hierarki perundang-undangan juga jelas, PERMA dan pedoman jaksa agung berada di bawah undang-undang.⁷

PERMA secara hierarki bukan lah bagian dari Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait

⁵ Cindy Ananda Hutagalung, Fathimah Azzahra Dinar, dan Ghora Putri Thesalonica, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Aktivistis Lingkungan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 21, <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5594>.

⁶ "Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP: Mendesak DPR-RI dan Pemerintah untuk Transparan dan Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan dan Fokus pada 9 Masalah Krusial di RUU," Aji. April 9, 2025. diakses pada 05 Mei 2026. <https://aji.or.id/informasi/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-pembaruan-kuhap-mendesak-dpr-ri-dan-pemerintah-untuk>.

⁷ Hendra Catur Putra, "Kedudukan SEMA dalam Sistem Hierarki Perundang-Undang di Indonesia," *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023): 137, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109>.

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. PERMA menjadi bagian pada Pasal 8 dimana Mahkamah Agung merupakan lembaga yang bisa menetapkan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat.⁸ Pedoman Jaksa dalam perkara hierarki memiliki posisi yang lebih unik lagi karena kejaksaan agung bukan lembaga yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal 8 yang bisa menetapkan peraturan perundang-undangan meskipun pada pasal 8 juga tertulis: “Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang”. Pedoman jaksa agung lebih jelas kedudukan hukumnya jika dilihat dari UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 35 terkait tugas dan wewenang jaksa agung, ayat 1 huruf a tertulis: “menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan”. Ruang lingkup nya jelas pada tugas dan wewenang kejaksaan. Kedudukannya tidak memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi ketimbang pasal yang bersifat represif kepada masyarakat pejuang lingkungan seperti pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (seterusnya disebut sebagai UU Minerba) yang pada pokoknya merupakan pasal yang dapat memidana setiap orang yang merintang kegiatan pertambangan dengan izin, pasal tersebut jelas berada pada tingkatan undang-undang yang menjamin kepastian hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.

UU PPLH sebagai *Lex Specialis* dalam penelitian ini merupakan aturan yang tidak diakomodasi oleh *Lex Generalis* (KUHP Baru) prosedural pelaksanaannya terutama pada pasal 66 sehingga kebutuhan riset dalam penelitian ini adalah kekosongan hukum acara. Hadirnya PERMA dan Pedoman Jaksa juga tidak menyelesaikan masalah yang berada di hulu yaitu penyidikan oleh kepolisian dengan upaya paksa yang dibenarkan oleh KUHP. Kekosongan hukum acara setingkat undang-undang terkait *Anti-SLAPP* dan kenyataan bahwa terjadi praktik *SLAPP* menggunakan undang-undang menunjukkan perangkat penegakan hukum menjadi simbol perlindungan yang tidak memberikan jaminan hukum nyata bagi pejuang lingkungan hidup. Penelitian normatif untuk memenuhi analisa yang mendalam terkait rekonstruksi mekanisme *Anti-SLAPP* diperlukan dalam rangka mengevaluasi norma yang ada dan memberikan solusi penyelesaian isu hukum tersebut. Urgensi terhadap penelitian normatif terkait rekonstruksi mekanisme *Anti-SLAPP* memuncak seiring dengan disahkannya KUHP Baru yang seharusnya dibuat agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan mengatasi kekosongan aturan sebelumnya malah tidak memberi perubahan bagi perlindungan pejuang lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi urgensi kesenjangan tersebut. Masalah yang dianalisis adalah terkait kelemahan pengaturan *Anti-SLAPP* dalam hukum acara pidana lingkungan di Indonesia dan pentingnya integrasi pengaturan *Anti-SLAPP* ke dalam hukum acara pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis sinkronisasi serta antinomi norma antara UU PPLH, UU Minerba, dan KUHP Baru (UU No. 20 Tahun

⁸ Aldi Ahmad Nugroho dan Ikhsan Fatah Yasin, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang,” *Justitiable* 7, no. 2 (2025): 136, <https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i2.1079>.

2025).⁹ Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum terakreditasi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen (*library research*) yang kemudian diolah secara sistematis melalui tahap kategorisasi isu hukum dan dianalisis secara kualitatif-normatif menggunakan metode berpikir deduktif untuk membedah kekosongan prosedur serta merumuskan rekonstruksi pasal-pasal operasional. Mengingat sifatnya yang normatif, lokasi penelitian berfokus pada pangkalan data hukum digital dan perpustakaan hukum tanpa melibatkan observasi lapangan atau lokasi geografis tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Pengaturan *Anti-SLAPP* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Inisiasi untuk menghadirkan mekanisme formil terkait *Anti-SLAPP* sejauh ini baru terlihat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022. Kedua aturan tersebut hadir sebagai respons progresif atas kebutuhan dalam menangani perkara *SLAPP* di lingkungan pengadilan dan kejaksaan. Dalam kedua aturan tersebut dijelaskan perbuatan semacam apa yang dimaksud perjuangan hak atas lingkungan hidup dan penyelesaian perkaranya. Pada pedoman jaksa agung bahkan apabila perjuangan tersebut ditempuh melalui perbuatan yang melawan hukum jaksa penuntut umum wajib mempertimbangkan apakah ada pembenaran yang layak untuk perbuatan pelaku. PERMA dan pedoman jaksa agung tersebut jelas hadir untuk merespons terhadap kebutuhan regulasi formil *Anti-SLAPP* sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi terkait pasal 66 UU PPLH.¹⁰ Respons tersebut diberlakukan tentu demi keberlangsungan acara peradilan. Namun, secara teoritis tidak semerta-merta menyelesaikan segala bentuk kebutuhan terhadap regulasi formil terkait *Anti-SLAPP*. Di luar pembentukan regulasi yang cepat dan sesuai dengan dinamika merupakan tindakan yang bagus dan perlu diapresiasi, secara keseluruhan regulasi yang ada tersebut tetap memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya terletak pada batas daya ikatnya.

Batas daya ikat PERMA meskipun mengikat secara umum baik secara internal maupun eksternal. Namun, PERMA Nomor 1 Tahun 2023 ada pada lingkungan pengadilan saja kecuali yang bersifat penyesuaian atau kesamaan persepsi hukum dengan kejaksaan dan kepolisian.¹¹ Sama halnya dengan pedoman jaksa agung yang daya ikatnya seputar internal kejaksaan saja. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 35 menegaskan bahwa hanya dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan. Daya ikat kedua regulasi tersebut memang sudah mempengaruhi sebagian besar dari proses acara peradilan. Cukup memberikan kejelasan prosedur dalam lingkungan kejaksaan dan pengadilan pada perkara yang dalam prosesnya terindikasi merupakan perilaku *SLAPP*. Meliputi sebagian tentu tidak seluruhnya, yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam perkara *SLAPP* adalah represivitas aparat kepolisian dalam menangani pejuang lingkungan yang menyuarakan haknya. Respons daripada aparat kepolisian merupakan tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan yang bisa tidak menjadi bagian dari PERMA dan pedoman jaksa agung. Kepolisian dalam menangani perkara tentu tidak

⁹ Iman Jalaludin Rifa'i, et al., *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*, vol. 6 (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 6-8.

¹⁰ Mona Ervita dan Ainun Jiwanti, "Perlindungan Pembela HAM-Lingkungan dari Kriminalisasi atas Tuduhan Konten Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong: Perspektif Anti-SLAPP," *PUSKAPSI Law Review* 5, no. 2 (2025): 377, <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i2.53781>.

¹¹ Hendra Catur Putra, *Op. Cit.*, hlm. 143.

memiliki kewajiban eksplisit dalam mematuhi PERMA ataupun pedoman jaksa agung tersebut. Jika hanya berdasarkan KUHAP tentu penyidik kepolisian memiliki wewenang dalam melakukan penangkapan terhadap pihak pejuang lingkungan yang dianggap merintang aktivitas tambang atau perbuatan melawan hukum lain yang cukup elastis untuk dikenakan kepada pejuang lingkungan. Terlepas dari laporan yang diterima sarat akan pembungkaman partisipasi publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pejuang lingkungan saat ini secara daya ikat masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara hulu-ke-hilir dalam sistem peradilan pidana.¹²

Dibuatnya KUHAP yang baru harusnya merupakan pertanda bagi pembaharuan atas akses terhadap keadilan dan penguatan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.¹³ Diluar kontroversi yang lain selain perkara lingkungan, KUHAP Baru kali ini juga seakan mengabaikan perkembangan modus kejahatan di bidang lingkungan karena tidak mengisi kekosongan hukum dari KUHAP sebelumnya terkait mekanisme *Anti-SLAPP*. Pengabaian KUHAP Baru terhadap perlindungan bagi pejuang lingkungan meskipun terdapat bukti nyata terhadap kasus kriminalisasi pejuang lingkungan merupakan sebuah kegagalan sistemik. Terutama yang berkaitan dengan pengintegrasian mekanisme *Anti-SLAPP* yang menjadikan pintu represi tetap terbuka lebar bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi untuk mengeksploitasi otoritas negara. Dalam siaran pers WALHI tercatat setidaknya terdapat 1.131 kasus kriminalisasi oleh aparat kepolisian terhadap pejuang lingkungan hidup dalam rentang waktu 10 tahun dari 2014 hingga 2024.¹⁴

Pemberlakuan aparat kepolisian terhadap laporan secara mekanistik memang sekilas tidak menyalahi aturan kerja. Menerima laporan, menyelidiki terpenuhinya unsur-unsur pidana dan melanjutkan perkara jika unsur terpenuhi memang tugas dari kepolisian dalam memberikan kepastian hukum sesuai dengan paradigma positivisme hukum di Indonesia. Paradigma positivisme sangat kuat mempengaruhi hukum Indonesia. Paradigma yang memisahkan antara hukum dan moral memang penting untuk kestabilan dan kepastian hukum. Namun, paradigma semacam itu perlu didukung dengan mengakomodasi nilai-nilai sosial demi kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Penekanan terhadap hukum tertulis atau kodifikasi membuat perhatian terhadap perkembangan sosial harus lebih diupayakan keadaptasiannya. Ketidakmampuan KUHAP Baru dalam mengakomodasi hal tersebut lah yang kemudian disebut sebagai kegagalan.¹⁵

Tanpa upaya adaptasi terhadap dinamika sosial yang ada, pendekatan positivistik mengakibatkan terjadinya pembajakan atas asas legalitas.¹⁶ Asas legalitas yang bertujuan menghilangkan kesewenangan penguasa dalam memberlakukan hukum justru berlaku terbalik akibat pemberlakuan hukum positif sendiri yang menyediakan aturan represif tanpa memikirkan mekanisme pencegahannya. Aturan menjadi legitimasi bagi aparat untuk mengabaikan konteks sosial dibalik sebuah laporan pidana.

¹² Faisal dan Derita Prapti Rahayu, "Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 292, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189>.

¹³ Rio Saputra, Lufsiana, dan Dharma Setiawan Negara, *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*, ed. Tyla Safitri Widianingrum, 1st ed. (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2025), 3.

¹⁴ "Pernyataan Sikap WALHI Pulihkan Indonesia: Akhiri Represi dan Kembalikan Hak Serta Keadilan bagi Seluruh Rakyat," 2025. diakses pada 05 Mei 2026. <https://www.walhi.or.id/pernyataan-sikap-walhi-pulihkan-indonesia-akhiri-represi-dan-kembalikan-hak-serta-keadilan-bagi-seluruh-rakyat>.

¹⁵ Subhan dan Hajairin, "Evolusi Positivisme Hukum dan Tatangannya di Tengah Reformasi Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3342, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3624>.

¹⁶ Frans Reumi et al., *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan*, ed. Efitra, 1st ed. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 71.

Melalui hukum acara yang ada ketika seorang aktivis lingkungan dilaporkan atas perbuatan melawan hukum berdasarkan aturan yang elastis seperti merintangki kegiatan tambang berdasarkan pasal 162 UU Minerba oleh sebuah korporasi, tentu penyidik hanya berpaku pada paradigma positivistik yang ada pada KUHAP. Penyidik hanya akan berusaha memenuhi unsur pidana sesuai dengan apa yang dilaporkan. Tidak ada ruang untuk mencari alasan kenapa seseorang merintangki kegiatan tambang. Ketiadaan perintah untuk menilai itikad pelapor merupakan cacat yang ada pada hukum acara meskipun sudah diperbaharui dengan KUHAP Baru. Menyebabkan pejuang lingkungan tidak mendapatkan perlindungan sejak menit pertama laporan polisi dibuat.

Dalam KUHAP Baru pasal-pasal terkait penghentian penyidikan masih sangat terbatas pada alasan-alasan yang bersifat administratif sampai dengan yang bersifat teknis. Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) hanya dapat dikeluarkan jika tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum (daluwarsa, *ne bis in idem*). Dalam perkara *SLAPP*, pemenuhan bukti agar laporan terlihat layak secara teknis bukan lah hal susah bagi korporasi. Korporasi jelas memiliki tim hukum yang mampu mengolah partisipasi publik menjadi tindakan ilegal yang masuk akal. Pada kasus Budi Pego dalam aksi penolakan tambang di Tumpang Pitu Banyuwangi bahkan tidak lagi dituduh menggunakan pasal Minerba, lebih jauh Budi Pego dituduh menggunakan pasal terkait penyebaran Komunisme.¹⁷ Dalam upaya pemenuhan bukti tindakan melawan hukum korporasi jelas memiliki kuasa ekonomi yang cukup untuk merekayasa bukti.¹⁸ Penyidik tidak akan kesulitan dalam hal pengumpulan bukti jika segalanya sudah tersedia. Penyidik di bawah bayang-bayang KUHAP Baru juga tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk memberlakukan SP3 terhadap laporan semacam itu karena memang tidak ada hukum acara yang menaungi perbuatan tersebut.¹⁹

Selain terdapat kelemahan pada batas daya ikat, kelemahan pengaturan *Anti-SLAPP* juga ada pada benturan normatif. Situasi di mana dua atau lebih peraturan yang berlaku dan sah, memiliki instruksi atau konsekuensi hukum yang bertentangan terhadap suatu peristiwa hukum yang sama, dalam diskursus hukum biasa disebut dengan antinomi.²⁰ Konsep pertentangan tersebut rupanya dalam perkara penegakan hukum lingkungan sudah bukan lagi merupakan bahasan teoritis di dalam kelas melainkan sudah menjelma menjadi kriminalisasi sistematis dan realitas pahit bagi pejuang lingkungan. Salah satu antinomi atau pertentangan paling nyata yang paling berkaitan dengan peristiwa *SLAPP* dalam penegakan hukum lingkungan terjadi antara Pasal 66 UU PPLH yang menjamin imunitas pejuang lingkungan, dengan Pasal 162 UU Minerba yang memidana tindakan merintangki kegiatan pertambangan.²¹

Pasal 66 UU PPLH dirancang sebagai *legal shield* (perisai hukum) dari tuntutan pidana dan gugatan perdata bagi yang memperjuangkan lingkungan yang baik dan sehat. Pasal ini mengakui bahwa partisipasi publik adalah instrumen kontrol sosial yang sah dan dilindungi oleh konstitusi, memberikan

¹⁷ Mona Ervita dan Ainun Jiwanti, *Op.Cit.*, hlm. 366.

¹⁸ Nani Indrawati, *Kebijakan Anti-SLAPP & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), hlm. 164.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁰ Cory Vidiati, et al., *Pengantar Filsafat Hukum*, ed. Galih Bagas Soesilo dan Dwi Ekasari Harmadji, 1st ed. (Sukabumi: Penerbit Widina, 2023), 22.

²¹ Siti Maemunah, *Op.Cit.*, hlm. 175

validasi terhadap bentuk perjuangan lingkungan hidup.²² Di lain sisi, seolah muncul untuk mengamankan hilirisasi dan jaminan keamanan bagi investor, Pasal 162 UU Minerba hadir dengan semangat yang kontradiktif, di mana setiap orang yang "merintang atau mengganggu" kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah.

Menjadi pokok permasalahan pada bahasan antinomi ini adalah, berbeda dengan Pasal 66 UU PPLH yang lumpuh, Pasal 162 UU Minerba memiliki dukungan infrastruktur hukum acara yang sangat konkret. Karena Pasal 162 mencantumkan sanksi pidana secara eksplisit, maka pasal ini secara otomatis terhubung dengan seluruh instrumen upaya paksa yang diatur dalam KUHAP. Penyidik kepolisian memiliki rujukan yang sangat jelas. Jika ada laporan perintang tambang, mereka dapat melakukan pemanggilan, pemeriksaan tersangka, penggeledahan, hingga penangkapan dan penahanan. Aparat penegak hukum akan lebih memilih menggunakan UU Minerba karena pasal tersebut memberikan kenyamanan prosedural. Verifikasi cukup terkait apakah ada izin tambang yang sah, apakah ada kegiatan merintang tambang. Unsur merintang cenderung mudah terpenuhi secara formal dan datang dengan prosedur yang lebih jelas demi melindungi kepercayaan investor.²³ Dominasi prosedural ini mengakibatkan hukum acara pidana kita justru digunakan untuk mempercepat proses represi terhadap pejuang lingkungan, sementara instrumen pelindungnya yaitu *Anti-SLAPP* sengaja dibiarkan tumpul tanpa prosedur eksekusi.

Dalam teori hukum, benturan antara UU PPLH dan UU Minerba juga memiliki masalah jika ditempuh melalui asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang juga diatur dalam Pasal 33 KUHP Baru. Mengatur keadaan dimana sebuah perbuatan termasuk ke dalam aturan yang umum sekaligus khusus maka yang khusus lah yang berlaku. Dalam masalah ini, tantangan muncul karena kedua undang-undang ini sama-sama memosisikan diri sebagai *lex specialis* atau hukum khusus. UU PPLH adalah hukum khusus untuk lingkungan hidup, sementara UU Minerba adalah hukum khusus untuk pertambangan.²⁴

Anggapan bahwa dalam sengketa di wilayah tambang maka UU Minerba lah yang paling relevan (*specialis*), merupakan penyederhanaan yang keliru jika anggapan tersebut yang berlaku di penyidik kepolisian. Jika dilihat dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia, UU PPLH merupakan instrumen perlindungan hak konstitusional yang seharusnya memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki perlindungan kepentingan hukum. Hanya saja UU Minerba menawarkan mekanisme pemidanaan yang instan dan didukung penuh oleh hukum acara pidana nasional. Pasal 162 UU Minerba datang bersama ketentuan pidana sehingga bisa menjadi pilihan yang lebih khusus karena sedikit lebih lengkap ketimbang Pasal 66 UU PPLH. Keadaan tersebut bisa menjadikannya pilihan utama bagi aparat penegak hukum yang berorientasi pada hasil formalitas kasus. Kegagalan asas *lex specialis* dalam memenangkan UU PPLH merupakan bukti bahwa dari segi asas *lex specialis* pun tanpa rekonstruksi

²² Lidya Nelisa, "Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural *Anti-SLAPP* di Indonesia Untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021): 122, <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373>.

²³ Desti Fitri Alif Fasya, *Hukum dan Investasi Pertambangan: Perlindungan Investor dari Tindak Pidana Penghalangan Aktivitas Tambang*, ed. Supriadi and Niken Yullian Yusuf, 1st ed. (Pekalongan: Penerbit NEM, 2025). 106

²⁴ Bima Pratama, Rani Putri, dan Sari Lestari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Penerapan KUHP Nasional 2023 terhadap Industri Pertambangan Mineral dan Batubara," *Legal Note* 2, no. 1 (2026): 30, <https://doi.org/10.71094/legalnote.v2i1.196>.

hukum acara, imunitas pejuang lingkungan akan selalu sulit untuk digapai dan tergilas oleh kepentingan sektoral yang dipersenjatai hukum pidana.²⁵

Implikasi Kelemahan Pengaturan *Anti-SLAPP*

Dalam kasus-kasus *SLAPP* tujuan utama pelapor dalam mengajukan laporan adalah untuk mencegah ataupun menghentikan pergerakan daripada terlapor. Mencegah dalam arti banyak hal dan tidak harus sampai dengan dinyatakan bersalah sebagai indeks keberhasilan. Penggunaan instrumen hukum dalam menghentikan partisipasi publik adalah tentang menggunakan proses hukum itu sendiri sebagai ancaman bagi pejuang lingkungan hidup. Vonis hakim pada perkara *SLAPP* belum tentu menjadi tujuan utama dalam pengajuan perkara. Proses hukum itu sendiri sudah mengandung beberapa dampak yang diharapkan oleh terlapor.²⁶ Implikasi yang terjadi bisa merupakan beban yang dirasakan oleh terlapor, bisa meliputi berbagai hal seperti finansial, psikologis, dan sosial. Secara finansial tentu terlapor terdampak secara kebutuhan selama proses persidangan dengan beban membayar pengacara jika tidak menggunakan *pro bono*, hingga hilangnya waktu dan tenaga selama mengurus perkara yang bisa berdampak kepada pekerjaan terlapor. Secara psikologis, terlapor dapat merasakan intimidasi dan guncangan mental yang luar biasa karena tidak ada yang menyangka bahwa memperjuangkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat bisa berujung di pengadilan dan terancam hukuman. Dampak sosial yang diterima pelaku bisa berupa efek gentar yang dirasakan bagi anggota komunitas lainnya agar berhenti melakukan partisipasi publik demi memperjuangkan lingkungan.

Banyak dari pejuang lingkungan adalah masyarakat biasa yang secara ekonomi tidak mampu. Masyarakat yang secara ekonomi memang cenderung menjauhi proses peradilan karena bayang-bayang biaya yang harus dikeluarkan dan proses yang harus dijalankan. Dalam banyak kasus *SLAPP* terlapor hanya bisa berharap kepada lembaga bantuan hukum dan lembaga swadaya masyarakat lingkungan seperti WALHI dalam menangani perkara.²⁷ Menjadi masalah kemudian selama tindakan semacam itu tidak dapat dicegah selama itu pula perkara *SLAPP* merupakan hal yang sah untuk dilakukan. KUHAP Baru dengan segala inovasi yang ditawarkan sayangnya tetap memfasilitasi adanya daya tekan terhadap pejuang lingkungan melalui proses *SLAPP*. Pembaharuan yang diberlakukan tetap saja memberikan beban yang sama beratnya bagi pejuang lingkungan. Dengan tidak adanya mekanisme penghentian dini berbasis *Anti-SLAPP*, negara secara tidak langsung telah menyediakan layanan penindasan legal bagi pihak-pihak yang ingin membungkam partisipasi publik.

Dalam perkara antinomi atau benturan normatif, menciptakan implikasi dalam hal dilema bagi aparat penegak hukum. Ketika masyarakat melakukan aksi protes terhadap perusahaan tambang yang dianggap merusak sumber air atau menggusur lahan adat dengan dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat, tindakan mereka secara bersamaan dapat dikategorikan sebagai "perjuangan hak atas lingkungan" berdasarkan UU PPLH dan "merintang kegiatan tambang" berdasarkan UU Minerba. Masalahnya, hukum kita tidak menyediakan mekanisme penyelesaian konflik norma secara operasional pada tahap pra-ajudikasi. Secara terus menerus perkara serupa selalu terjadi dan sepanjang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁶ Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum terhadap Partisipasi Masyarakat (*Anti SLAPP*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia," *Media Iuris* 5, no. 1 (2022): 129, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>.

²⁷ Putri Mayessa Vegatasia Soetiyono, et al., "Strategic Lawsuit Against Public Participation (*SLAPP*) from Indonesian Law Perspective," *Lex Publica* 12, no. 1 (2025): 240, <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.296>.

perubahan dinamika hukum acara turut tidak dipedulikan. Tanpa adanya aturan hukum acara yang jelas mengenai undang-undang mana yang harus didahulukan, aparat penegak hukum cenderung memilih instrumen yang paling jelas prosedur penyelesaiannya.²⁸ Dalam perkara *SLAPP*, sayangnya cara yang represif lebih memberikan kepastian prosedural bagi mereka.

Tanpa kaki prosedural Pasal 66 UU PPLH akan selalu kalah jika membahas tahap awal pelaporan. Sifatnya yang deklaratif sebagai jaminan materiil seakan lumpuh dalam praktik di lapangan. Alih-alih membahas keadilan prosedural dalam hukum acara, dalam Pasal 66 UU PPLH hadir tanpa penjelasan dari memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apalagi kemudian, ketiadaan pengaturan dalam hukum acara terkait proses verifikasi terhadap apa yang membedakan antara tindakan yang dianggap sebagai memperjuangkan hak atas lingkungan dan murni tindakan kriminal yang mungkin terjadi di area tambang. Ketiadaan tata cara identifikasi ini mengakibatkan Pasal 66 dipandang oleh aparat sebagai norma abstrak yang pembuktiannya dianggap menjadi domain pengadilan melalui putusan hakim, bukan domain penyidikan.²⁹ Hukum acara pidana kita yang ada baik KUHAP lama maupun KUHAP Baru tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menjadikan status pejuang lingkungan sebagai alasan penghentian penyidikan (SP3) secara eksplisit. Akibatnya, jaminan imunitas dalam UU PPLH hanya menjadi slogan di atas kertas yang tidak memiliki daya paksa di hadapan daya paksa hukum acara yang digunakan oleh kepolisian.

Situasi benturan normatif ini memberikan celah bagi korporasi untuk melakukan instrumentalitas hukum. Korporasi menggunakan Pasal 162 UU Minerba bukan untuk mencari keadilan atas kerugian nyata, melainkan sebagai strategi pembungkaman partisipasi publik atau *SLAPP*. Mereka sangat sadar bahwa dengan menggunakan instrumen pidana sektoral, mereka dapat menggerakkan mesin negara seperti kepolisian untuk menyingkirkan hambatan sosial seperti aktivis dan masyarakat lokal dari lokasi operasional mereka. Korporasi memaksa polisi untuk bekerja di dalam rel hukum acara yang represif. Hukum dalam fenomena seperti demikian tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, melainkan sebagai alat memperlancar kegiatan bisnis untuk melindungi profit melalui pembungkaman partisipasi publik. Dampak buruk juga kepada polisi secara tidak sadar maupun sadar karena tekanan kepentingan, menjadi satpam pribadi bagi korporasi besar tentu bukanlah tujuan kepolisian, sementara masyarakat yang berjuang melindungi lingkungan hidup justru diperlakukan sebagai musuh negara. Tentu tekanan kepentingan tersebut valid ketika dilihat melalui kaca mata ideal tanpa memikirkan adanya kemungkinan kerjasama terselubung antara korporasi dengan aparat.³⁰

Fakta adanya implikasi negatif ini menunjukkan perlunya langkah radikal dalam rekonstruksi hukum acara pidana. Tidak cukup hanya memiliki Pasal 66 UU PPLH, kita membutuhkan hukum acara yang mewajibkan penyidik untuk melakukan penilaian prioritas ketika terjadi antinomi hukum. Penegakan hukum tidak boleh hanya didasarkan pada pasal mana yang paling mudah digunakan untuk menangkap orang, tetapi harus didasarkan pada nilai hukum mana yang paling penting untuk dilindungi. Integrasi mekanisme identifikasi *Anti-SLAPP* ke dalam UU No. 20 Tahun 2025 atau KUHAP Baru adalah jawaban atas kelumpuhan prosedural ini. Tanpa adanya kewajiban hukum bagi polisi untuk

²⁸ Alwan Hadiyanto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2843, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>.

²⁹ Lidya Nelisa, *Op. Cit.*, hlm. 129.

³⁰ Avilla Deva Aryanda et al., "Sanksi Korporasi Pencemar Lingkungan dan Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia," *Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3, no. 1 (2024): 66, <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.199>.

melakukan penyaringan motif laporan sejak tahap awal, maka pejuang lingkungan di Indonesia akan terus menjadi korban dari benturan normatif yang tidak adil. Rekonstruksi hukum acara harus memastikan bahwa jaminan imunitas bagi mereka yang menjaga bumi tidak lagi dikalahkan oleh kemudahan prosedur untuk memenjarakan mereka.

Urgensi dan Formulasi Rekonstruksi Mekanisme Perlindungan Partisipasi Publik ke dalam UU No. 20 Tahun 2025

Kegagalan sistem hukum acara dalam merespons praktik *SLAPP* bukan sekadar permasalahan teknis administratif, melainkan masalah fundamental yang menyentuh akar keadilan. Rekonstruksi hukum acara pidana dalam KUHAP Baru menjadi sebuah *conditio sine qua non* untuk menyelaraskan antara prosedur formil dengan perlindungan hak asasi manusia yang substantif. Harus terintegrasi ke dalam KUHAP Baru karena KUHAP Baru merupakan aturan tingkat undang-undang. Pembatasan yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti penangkapan, wajib diatur dalam setingkat UU agar tidak terjadi kesewenangan.³¹ Tidak hanya mengatur poros aparat tertentu tetapi juga mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam proses peradilan. Rekonstruksi hukum acara pidana Indonesia melalui KUHAP Baru merupakan keharusan sejarah untuk menyelaraskan prosedur penegakan hukum dengan semangat perlindungan hak asasi manusia yang substantif. Bagian ini akan menguraikan konsep rekonstruksi norma melalui integrasi mekanisme penilaian dini ke dalam tiga kluster pasal utama, yang didasarkan pada landasan filosofis keadilan prosedural dan mandat konstitusional.

Penulis mendasarkan formulasi ini pada dua pilar utama yaitu Keadilan Prosedural dan Konstitusionalitas Hak Lingkungan sesuai pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Keadilan prosedural menekankan bahwa legitimasi hukum di mata publik sangat bergantung pada keadilan proses yang dialami oleh subjek hukum. Dalam konteks pejuang lingkungan, prosedur yang ada saat ini dianggap cacat secara moral karena gagal membedakan antara tindakan kriminal dengan tindakan pembelaan kepentingan publik. Rekonstruksi ini bertujuan mengembalikan marwah hukum acara sebagai pelindung, bukan penghambat partisipasi.³² Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup tidak dapat berdiri sendiri tanpa perlindungan terhadap partisipasi publik. Partisipasi adalah prasyarat bagi terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat.³³ Dengan demikian, integrasi mekanisme Anti-*SLAPP* ke dalam KUHAP Baru adalah perwujudan dari kewajiban positif negara untuk memberikan sarana hukum yang efektif bagi warga negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya.

Langkah pertama dalam rekonstruksi ini adalah melakukan redefinisi pada Ketentuan Umum. Penulis mengusulkan penggantian istilah asing "*Anti-SLAPP*" menjadi terminologi hukum nasional yang lebih afirmatif, yakni "Perlindungan Partisipasi Publik". Penggunaan istilah ini sangat penting untuk menyelaraskan konsep perlindungan tersebut dengan napas hukum nasional Indonesia. Usulan rumusan norma pada Pasal 1 KUHAP Baru terkait ketentuan umum adalah penambahan angka sebagai berikut:

³¹ Khoirul Amin, "Perlindungan Hukum terhadap Penetapan Status Tersangka ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *JOSH : Journal of Sharia* 3, no. 1 (2024): 2, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>.

³² Akwila Agustinus and Ridwan Arifin, "Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia," *Undergraduate Law & Society Review* 5, no. 2 (2025): 1425, <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25691>.

³³ Nani Indrawati, *Op.Cit.*, hlm. 125.

"Perlindungan Partisipasi Publik adalah mekanisme hukum acara yang wajib dijalankan oleh aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi, menilai, dan menghentikan segala bentuk proses hukum pidana yang terindikasi digunakan untuk membalas, mengintimidasi, atau membungkam setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kepentingan umum lainnya."

Definisi ini berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian hukum substantif bagi aparat penegak hukum. Dengan memasukkan frasa "wajib dijalankan", norma ini berubah dari sekadar anjuran menjadi mandat hukum. Penekanan pada aspek "mengidentifikasi dan menilai" memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ke kepolisian di tahap awal tidak langsung diproses secara membabi buta, melainkan harus melewati saringan kriteria partisipasi publik. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan persepsi penyidik kepolisian di seluruh Indonesia agar tidak lagi terjadi disparitas penafsiran dalam melihat aktivitas pejuang lingkungan.

Kesenjangan prosedural yang paling fatal dalam KUHAP Baru adalah terbatasnya alasan penghentian penyidikan (SP3).³⁴ Dalam KUHAP Baru terkait alasan SP3 oleh penyidik, jangan sampai memberikan anggapan merasa terkunci oleh undang-undang karena indikasi *SLAPP* tidak terdaftar sebagai alasan sah untuk menghentikan perkara. Untuk itu, penulis mengusulkan penambahan poin baru pada Pasal 24 ayat (2) yang mengatur tentang alasan penghentian penyidikan, setelah huruf (c):

"(huruf tambahan). Berdasarkan hasil penilaian Perlindungan Partisipasi Publik, ditemukan bukti kuat bahwa tindakan yang disangkakan merupakan bentuk partisipasi publik yang sah dan/atau laporan diajukan dengan itikad buruk untuk membungkam pejuang lingkungan hidup."

Penambahan norma ini memberikan perisai hukum yang konkret bagi pejuang lingkungan hidup. Dengan menjadikannya sebagai bagian dari alasan penghentian penyidikan demi hukum, maka status imunitas Pasal 66 UU PPLH yang selama ini lumpuh kini memiliki kaki prosedural dalam hukum acara umum. Implikasi yuridis dari pasal ini adalah penyidik memiliki otoritas legal untuk menangkis laporan-laporan manipulatif dari korporasi tanpa harus takut terbayang-bayangi dengan pelanggaran prosedur. Ini merupakan langkah krusial untuk memutus fenomena proses persidangan sebagai hukuman sebenarnya. Proses hukum tidak lagi dibiarkan menjadi beban bagi pejuang lingkungan karena dapat dihentikan segera setelah motif pembungkaman terdeteksi.

Guna memastikan revisi Pasal 24 dapat terlaksana secara akuntabel dan tidak menjadi ruang transaksional baru, diperlukan prosedur operasional yang mendetail. Penulis mengusulkan penyisipan pasal baru setelah Pasal 24 yakni Pasal 24A yang mengatur mekanisme penilaian dini. Mekanisme di mana tidak ada lagi celah prosedural yang memungkinkan praktik *SLAPP* terjadi. Pasal ini merupakan jantung dari seluruh rekonstruksi yang ditawarkan. Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam hal Tersangka atau Kuasa Hukumnya mengajukan keberatan bahwa tindak pidana yang disangkakan merupakan bentuk partisipasi publik, penyidik wajib menanggukuhkan tindakan upaya paksa dan melakukan Penilaian Perlindungan Partisipasi Publik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keberatan diajukan.

³⁴ Marsya Mutmainah Handayani, Julio Castor Achmadi, dan Prilia Kartika Apsari, "Berbagai Wajah Fenomena *SLAPP* di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021): 170, <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1>.

(3) Dalam melakukan penilaian, penyidik wajib melibatkan ahli lingkungan hidup dan/atau perwakilan lembaga negara yang membidangi perlindungan saksi dan korban untuk memberikan rekomendasi independen.

(4) Jika hasil penilaian menunjukkan adanya indikasi kuat praktik pembungkaman partisipasi publik, penyidik wajib menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah penilaian selesai.

Pasal 24A ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang cepat. Pemilihan batas waktu 7 hari ditujukan agar nasib pejuang lingkungan tidak digantung dalam ketidakpastian yang berlarut-larut. Keterlibatan ahli eksternal dan LPSK sangat krusial untuk menjaga objektivitas. Keterlibatan LPSK dalam perkara ini mirip dengan fungsi LPSK dalam perlindungan bagi pelaku yang bekerja sama. Perlindungan yang diberikan terhadap pelaku asalkan pelaku bukan pelaku utama dan jika permohonan dinilai memenuhi syarat seperti terdapat kesaksian krusial yang dapat membuka fakta penting dalam persidangan.³⁵ Bedanya dalam perkara ini, yang dianggap sebagai pelaku utama adalah korporasi dan pentingnya kesaksian pelaku adalah pembuktian bahwa tindakannya merupakan bentuk partisipasi publik yang sah dan dapat membantu penyidikan terhadap pencemaran lingkungan. Dengan penambahan Pasal 24A, polisi tidak boleh menjadi hakim tunggal dalam menilai motif *SLAPP*, mereka memerlukan masukan dari pihak yang memahami substansi konflik lingkungan dan pola-pola intimidasi terhadap aktivis.

Lebih jauh lagi, pasal ini menerapkan prinsip penanguhan upaya paksa. Hal ini merupakan mitigasi terhadap kerugian fisik dan psikologis pejuang lingkungan. Selama 7 hari penilaian, tersangka tidak boleh ditahan. Ini merupakan terobosan hukum yang sangat progresif untuk memastikan bahwa negara tidak lagi meminjamkan tangannya kepada korporasi untuk memenjarakan orang-orang yang kritis terhadap kerusakan lingkungan. Keterlibatan LPSK dalam proses ini juga memberikan dimensi perlindungan ganda, di mana pejuang lingkungan tidak hanya dilindungi secara prosedural dari kasus pidana, tetapi juga mendapatkan akses perlindungan fisik dan psikis jika terdapat ancaman di luar proses hukum.³⁶ Formulasi rekonstruksi norma yang ditawarkan pada bagian ini berupaya menjawab tantangan keadilan di era krisis ekologis. Dengan mengintegrasikan mekanisme identifikasi *SLAPP* langsung ke dalam batang tubuh KUHAP Baru, kita sedang melakukan sinkronisasi hukum acara hulu-hilir. Polisi sebagai gerbang pertama sistem peradilan pidana kini dibekali dengan saringan yang memadai untuk memisahkan mana kriminalitas murni dan mana partisipasi publik yang sah.

Rekonstruksi ini juga sejalan dengan cita-cita Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, di mana hukum acara seharusnya tidak menghalangi pencapaian keadilan berdasarkan semangat nilai "Hukum Untuk Manusia".³⁷ Jika jaminan imunitas materiil UU PPLH adalah sebuah janji, maka rekonstruksi KUHAP Baru melalui Pasal 1, 24, dan 24A adalah cara negara menepati janji tersebut. Tanpa adanya prosedur penilaian dini yang cepat, objektif, dan melibatkan ahli, maka pejuang lingkungan di Indonesia akan tetap menjadi martir dalam sistem hukum yang lebih mengutamakan prosedur formal daripada

³⁵ Mario Josaphat Ananda Djawa, Karolus K. Medan, dan Debi F. Ng. Fallo, "Problematika Normatif Perlindungan Hukum bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Hukum Positif di Indonesia," *Pettium Law Journal* 1, no. 2 (2024): 659, <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i2.15391>.

³⁶ Notarius Halawa, et al., "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Retentum* 6, no. 1 (2024): 131, <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4242>.

³⁷ Pandam Bayu Seto Aji, *Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia*, ed. Nur Asih Wulandari, 1st ed. (Banjarnegara: Historie Media, 2026), 13.

kebenaran substantif. Dengan diterapkannya formulasi ini diharapkan hukum acara pidana Indonesia bertransformasi menjadi instrumen yang benar-benar melindungi hak warga negara untuk hidup di lingkungan yang sehat tanpa rasa takut.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat di simpulkan bahwa terjadi kesenjangan prosedural terkait pemberlakuan mekanisme *Anti-SLAPP* dalam penegakan hukum lingkungan. Hukum acara yang ada yakni PERMA No. 1 Tahun 2023 dan Pedoman Jaksa Agung No. 8 Tahun 2022 tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. PERMA dan pedoman jaksa agung tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertulis pada Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ditambah pedoman jaksa agung ruang lingkup nya hanya pada tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kebutuhan akan kejelasan mekanisme *Anti-SLAPP* memuncak seiring dengan disahkannya KUHAP Baru yang tidak memberi perubahan bagi perlindungan pejuang lingkungan hidup akibat proses legislasi yang tergesa-gesa dan mengabaikan partisipasi publik. Akibatnya, antinomi yang terjadi antara imunitas materiil Pasal 66 UU PPLH dengan ketentuan represif Pasal 162 UU Minerba menjadi tidak berpihak kepada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, di mana aparat cenderung menggunakan paradigma positivisme formal karena UU Minerba didukung penuh oleh infrastruktur upaya paksa KUHAP. Keadaan tersebut menjadikan korporasi pelaku perusakan lingkungan dapat seakan-akan mendominasi prosedural dan menggunakan instrumen hukum untuk menimbulkan efek gentar bagi pejuang lingkungan hidup.

Pengintegrasian mekanisme perlindungan partisipasi publik ke dalam KUHAP Baru dapat menjadi solusi sistemik dalam mengatasi perkara kesenjangan prosedural. Rekonstruksi KUHAP Baru setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, redefinisi Ketentuan Umum pada Pasal 1 sebagai mandat hukum aparat, penambahan indikasi pembungkaman sebagai alasan sah penghentian penyidikan (SP3) demi hukum pada Pasal 24, serta penyisipan Pasal 24A yang mengatur prosedur penilaian dini selama 7 hari kerja dengan melibatkan ahli eksternal dan LPSK sekaligus menerapkan prinsip penangguhan upaya paksa. Melalui formulasi hulu-hilir ini, hukum acara pidana dapat bertransformasi dari instrumen penindasan menjadi penyaring analitis yang menjamin kebenaran substantif.

Saran

1. Pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) disarankan untuk segera menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan memasukkannya ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Proses legislasi ini wajib dilakukan sesuai dengan mekanisme tata cara perubahan dan penambahan pasal yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022. Penyusunan RUU Perubahan ini harus difokuskan pada

penyisipan klaster norma baru (Pasal 1, Pasal 24, dan Pasal 24A) secara transparan guna memberikan landasan hukum acara yang universal dan imperatif bagi aparat penegak hukum.

2. Bagi kalangan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), beserta elemen masyarakat sipil lainnya, disarankan untuk membangun sinergi strategis dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Upaya litigasi konstitusi ini ditujukan untuk menguji antinomi dan benturan norma yang saling bertentangan antara Pasal 162 UU Minerba, Pasal 66 UU PPLH, dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) yang terbukti mencederai hak konstitusional warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan lingkungan hidup yang sehat. Melalui pengujian ini, Mahkamah Konstitusi didorong untuk menjatuhkan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap pasal-pasal represif tersebut serta memerintahkan pembenahan norma hukum acara. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, kekuatan hukumnya mengikat secara universal dan wajib ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah untuk melakukan rekonstruksi legislatif demi tegaknya demokrasi lingkungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aji, Pandam Bayu Seto. *Hukum Progresif dalam Sistem Hukum Indonesia*. Edited by Nur Asih Wulandari. 1st ed. Banjarnegara: Historie Media, 2026.
- Chandra, Febrian. *Hukum Lingkungan*. Merangin: Meja Ilmiah Publikasi, 2024.
- Fasya, Desti Fitri Alif. *Hukum dan Investasi Pertambangan: Perlindungan Investor dari Tindak Pidana Penghalangan Aktivitas Tambang*. Edited by Supriadi and Niken Yullian Yusuf. 1st ed. Pekalongan: Penerbit NEM, 2025.
- Indrawati, Nani. *Kebijakan Anti-SLAPP & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Mukhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Bantul: Jejak Pustaka, 2022.
- Reumi, Frans, Loso Judijanto, Kiki Kristanto, Erni Yoesry, dan Dian Rahadian. *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan*. Edited by Efitra. 1st ed. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muhammad Muksalmina, Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, et al. *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum*. Vol. 6. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Saputra, Rio, Lufsiana, dan Dharma Setiawan Negara. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. Edited by Tyla Safitri Widianingrum. 1st ed. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2025.
- Susilawaty, Andi, Efbertias Sitorus, Selfina Gala, Muhammad Chaerul, Julhim S. Tangio, C. Selry Tanri Mursal Ghazali, Faizah Mastutie, Marulam MT Simarmata, dan Erni Mohamad. *Ilmu Lingkungan Andi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Vidiati, Cory, Deny Susanto, Sri Rahayu Amri, Tomy Michael, Gilang Prana, Irene Mariane, Judy Marria Saimima, Ina Budhiarti Supyan, and Adiwarmarman. *Pengantar Filsafat Hukum*. Edited by Galih Bagas Soesilo and Dwi Ekasari Harmadji. 1st ed. Sukabumi: Penerbit Widina, 2023.

Jurnal/Artikel

- Agustinus, Akwila, and Ridwan Arifin. "Corporations and Environmental Crimes : A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia." *Undergraduate Law & Society Review* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25691>.
- Amin, Khoirul. "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *JOSh : Journal of Sharia* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>.
- Aryanda, Avilla Deva, Muhammad Reza Wahyu Artura Putra, Prasasti Dyah Nugraheni, dan Dewi Sulistianingsih. "Sanksi Korporasi Pencemar Lingkungan dan Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia." *Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.199>.
- Djawa, Mario Josaphat Ananda, Karolus K. Medan, dan Debi F. Ng. Fallo. "Problematika Normatif Perlindungan Hukum bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Hukum Positif di Indonesia." *Petitum Law Journal* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i2.15391>.
- Ervita, Mona, dan Ainun Jiwanti. "Perlindungan Pembela HAM-Lingkungan dari Kriminalisasi atas Tuduhan Konten Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong: Perspektif *Anti-SLAPP*." *PUSKAPSI Law Review* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i2.53781>.
- Faisal, dan Derita Prapti Rahayu. "Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189>.
- Hadiyanto, Alwan. "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>.
- Halawa, Notarius, Alberton Gultom, Alusianto Hamonangan, dan Jaminuddin Marbun. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Retentum* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4242>.
- Handayani, Marsya Mutmainah, Julio Castor Achmadi, dan Prilia Kartika Apsari. "Berbagai Wajah Fenomena *SLAPP* di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1>.
- Hutagalung, Cindy Ananda, Fathimah Azzahra Dinar, dan Ghora Putri Thesalonica. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Aktivistis Lingkungan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5594>.
- Indrawati, Nani. "Perlindungan Hukum terhadap Partisipasi Masyarakat (*Anti SLAPP*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia." *Media Iuris* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>.
- Maemunah, Siti. "Analisis Pemidanaan Perbuatan Merintang Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif *United Nation Guiding Principles on Business and Human Right* dan UUD 1945." *Journal of Indonesian Law* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.18326/jil.v4i2>.

- Nelisa, Lidya. "Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural *Anti-SLAPP* di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373>.
- Nugroho, Aldi Ahmad, dan Ikhsan Fatah Yasin. "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Justitiable* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i2.1079>.
- Pratama, Bima, Rani Putri, dan Sari Lestari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Penerapan KUHP Nasional 2023 terhadap Industri Pertambangan Mineral dan Batubara." *Legal Note* 2, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.71094/legalnote.v2i1.196>.
- Putra, Hendra Catur. "Kedudukan SEMA dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia." *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.19109>.
- Soetiyono, Putri Mayessa Vegatasia, Yunia Estisari, Sambhawa Dharma Raditya, Samaya Dharma Mandala, and Anto Kustanto. "Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) from Indonesian Law Perspective." *Lex Publica* 12, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.296>.
- Subhan, dan Hajairin. "Evolusi Positivisme Hukum dan Tatangannya di Tengah Reformasi Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3624>.
- Wardaningsih, Siti Rohma, dan Marzuki Mustamar. "Urgensi Penerapan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Negara Dan Keadilan* 12, no. 2 (2023) <https://doi.org/10.33474>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Lainnya

- "Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP: Mendesak DPR-RI dan Pemerintah untuk Transparan dan Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan dan Fokus pada 9 Masalah Krusial di RUU," April 9, 2025. Diakses pada 05 Mei 2026. <https://aji.or.id/informasi/koalisi-masyarakat-sipil-untuk-pembaruan-kuhp-mendesak-dpr-ri-dan-pemerintah-untuk>.

“KUHAP 2025 Memparipurnakan Ancaman Keselamatan Lingkungan Hidup,” 2025. Diakses pada 05 Mei 2026. <https://www.walhi.or.id/kuhap-2025-memparipurnakan-ancaman-keselamatan-lingkungan-hidup>.

“Pernyataan Sikap WALHI Pulihkan Indonesia: Akhiri Represi dan Kembalikan Hak Serta Keadilan bagi Seluruh Rakyat,” 2025. Diakses pada 05 Mei 2026. <https://www.walhi.or.id/pernyataan-sikap-walhi-pulihkan-indonesia-akhiri-represi-dan-kembalikan-hak-serta-keadilan-bagi-seluruh-rakyat>.